

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa atau dengan sebutan lainnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 18B yang menyatakan negara mengakui dan menghormati satuan-satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang dan negara mengakui dan menghormati ke satuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia.

Pemerintahan Desa juga diberikan wewenang untuk mengatur kehidupan masyarakat desanya sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya. Kepada Pemerintahan Desa diberikan kewenangan untuk membentuk Peraturan Desa. Peraturan Desa dibentuk melalui prakarsa dari Pemerintahan Desa. Namun Badan Permusyawaratan Desa pada prinsipnya hanya dapat mengusulkan rancangan peraturan desa kepada pemerintahan desa. Ruang lingkup pembentukan peraturan desa tidak dapat dilakukan terhadap semua kewenangan yang diberikan kepada desa.

Sebagai mana diatur Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terdapat dua jenis ruang lingkup kewenangan desa, yaitu kewenangan yang dapat mengatur dan mengurus serta kewenangan yang hanya untuk mengurus saja dan tidak boleh mengatur. Kewenangan yang mengatur dipergunakan untuk kewenangan yang berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Yang dimaksud dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul desa yaitu kewenangan yang menjadi hak desa yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat desa, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa. Sedangkan kewenangan tingkat lokal desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan masyarakat prakarsa masyarakat desa, antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan desa, embung desa, dan jalan desa.

Apabila dilihat dari ruang lingkup kewenangan yang dapat diatur oleh desa, desa hanya diberikan kewenangan yang cukup sempit untuk dapat mengatur terutama untuk hal-hal yang sifatnya strategis. Desa belum diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas pembangunan mana yang menjadi prioritas asli desa, pajak dan retribusi tingkat desa, serta hal-hal lainnya yang menjadi program pembangunan yang modern dan strategis.

Desa dalam menyelenggarakan pemerintahannya memiliki anggaran yang bersumber dari dana desa. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun tentang 2014 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Keuangan Negara yang dikelola wajib dilakukan pengendalian agar penggunaannya dapat terarah dalam jangka waktu yang ditentukan. Pengendalian itu merupakan tanggung jawab pemerintah sehingga tidak terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan keuangan Negara yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.¹ Otonomi desa bukanlah sebuah kedaulatan melainkan pengakuan adanya hak untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri dengan dasar prakarsa dari masyarakat. Otonomi dengan sendirinya dapat menutup pintu intervensi institusi di atasnya.²

¹ Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 71.

² Dadang Juliantara, *Pembaharuan Desa, Bertumpu Pada Angka Terbawah*, Lappera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2003. hlm. 116.

Nagari Koto lamo menyusun dana desa dikelola oleh Wali Nagari beserta Tim Pelaksana Kegiatan pada kenagarian Koto Lamo. Dalam pengelolaan dana desa pada kenagarian Koto Lamo tersebut terdapat berbagai kendala yang dihadapi diantaranya sumber daya manusia yang terbatas dalam mengelola dana desa, minimnya pengetahuan tentang dana desa dan tidak adanya pelatihan khusus tentang laporan pertanggungjawaban dana desa tersebut³. Dengan berbagai kendala yang dihadapi diatas sehingga perlu adanya pengawasan terhadap dana desa pada kenagarian Koto Lamo supaya pengelolaan dana desanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam lima tahun kebelakang anggaran bagi pembangunan desa dan belanja pemerintahan desa Nagari Koto Lamo. Sebahagian besar dana bagi pembangunan desa yang diterima dan dikelola oleh pemerintahan desa hanya berkisar Rp 250.000.000 dengan adanya bantuan dari pemerintahan pusat berupa dana desa maka pada saat ini anggaran yang dikelola oleh pemerintahan desa +/- Rp 600.000.000⁴. Alokasi anggaran pada kenagarian Koto Lamo sebagian besar telah digunakan pihak desa di kenagarian Koto Lamo digunakan untuk pembuatan jalan rabat beton. Proyek tersebut merupakan proyek yang menggunakan dana desa tahun 2015.

Agar dana tersebut dapat dikelola oleh Wali Nagari Koto Lamo sesuai peruntukannya dengan perencanaan yang telah disusun oleh wali Nagari beserta aparatur pemerintah desa sehingga pelaksanaan anggaran dana desa kenagarian koto lamo yang sebesar Rp 600.000.000 , dapat ditanggungjawabkan oleh Wali

³ Hasil wawancara dengan Pendamping Lokal desa

⁴ Hasil wawancara dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Nagari kenagarian Koto Lama kepada Bamus yang selaku pengawas dana anggaran nagari koto lamo.

Oleh karena itu, Bamus dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggaran, legislatif, dan pengawasan agar pengelolaan keuangan nagari dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Peran bamus di pemerintahan desa kenagarian Koto Lamo melakukan pengawasan sehingga pengelolaan dana desa oleh Walinagari kenagariaian koto lamo sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mamfaatnya langsung dirasakan masyarakat nagari Koto Lamo. Dana Desa tahun 2015 di kelola oleh Wali Nagari beserta Tim Pelaksana Kegiatan, di dalam tim pelaksana kegiatan tersebut ada yang tingkat pendidikannya rendah, kurangnya pengetahuan tentang Dana Desa dan tidak adanya petunjuk teknis tentang laporan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa hal itu bertujuan agar dana tersebut memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penggunaannya tepat sasaran.

Dalam rangka memberikan gambaran yang sebenarnya tentang bagaimana pengawasan penggunaan dana desa oleh Badan Permusyawaratan nagari maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“PENGAWASAN DANA DESA DI KENAGARIAN KOTO LAMO KECAMATAN KAPUR IX KABUPATEN LIMA PULUH KOTA”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pengawasan Dana Desa Di kenagarian Koto Lamo Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota?

2. Bagaimana Pemanfaatan Dana Desa Di kenagarian Koto Lamo Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis kemukakan diatas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui Pengawasan Dana Desa Di Kenagarian Koto Lamo Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota
2. Mengetahui Bagaimana Pemamfaatan Dana Desa Di Kenagarian Koto Lamo Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang ingin penulis inginkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan di bidang hukum terlebih Hukum Administrasi Negara.
 - b. Penelitian bermanfaat bagi penulis yaitu dalam rangka menganalisa dan menjawab keingintahuan penulis terhadap rumusan masalah dalam penelitian. Sehingga dapat diketahui bagaimana pengawasan dana desa di kenagarian koto lamo kecamatan kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota.
 - c. Melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkan dalam bentuk tulisan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini dibagi berdasarkan peruntukan manfaatnya, yaitu :

- a. Bagi kalangan akademisi, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan dan dasar penelitian hukum lebih lanjut, bagi mereka yang berkeinginan mendalami dan memahami tentang Pengawasan dana desa di Kenagarian Koto Lamo Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota.
- b. 2 Bagi negara dalam hal ini pemerintah daerah beserta penyelenggara pemerintahan yang berada dibawahnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kedepannya dalam rangka meningkatkan Pengawasan Dana Desa di Kabupaten Lima Puluh Kota.

E. Metode Penelitian

Fungsi metode penelitian adalah alat untuk mengetahui sesuatu masalah yang akan diteliti, baik ilmu-ilmu sosial, ilmu hukum, maupun ilmu-ilmu lainnya.⁵

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah bersifat yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada di lapangan.⁶ Berdasarkan pendekatan masalah yang bersifat yuridis empiris tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang

⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 22.

⁶ Bambang Sunggono, *Metode penelitian Hukum*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm.

Pengawasan Dana Di Kenagarian Koto Lamo Kecamatan Kapur IX
Kabupaten Lima Puluh Kota

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Data primer

Data penelitian yang diperoleh langsung melalui Wawancara dan survei lapangan berkaitan dengan perilaku masyarakat.⁷ Dalam hal ini data di peroleh melalui Wawancara dengan Walinagari Koto Lamo Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Badan Musyawarah Nagari Koto Lamo Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, Camat Kecamatan Kapur IX, Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

b. Data Sekunder.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu dari bahan dokumentasi dan bahan tertulis :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan Perundang-undangan dan yurisprudensi yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁷Op.Cit, Zainudin Ali, hlm. 23.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Nagari.

8. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku yang menunjang penelitian, jurnal hukum, rancangan, undang-undang, hasil-hasil penelitian dan pendapat pakar hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), kamus bahasa Indonesia, dan ensiklopedia.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara.

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpulan data pewawancara dengan sumber data (responden)⁸

Metode wawancara yang digunakan adalah semi-terstruktur, penulis telah mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu namun tidak tertutup kemungkinan adanya pertanyaan-pertanyaan baru yang secara spontan sebagai reaksi dari narasumber yang menjadi sampel.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen meliputi pengambilan data-data atau dokumen-dokumen baik berupa berkas maupun dokumen hukum lainnya pada instansi yang relevan dengan objek penelitian.

4. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengelola dan menganalisis data, yang pada pokoknya terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut:⁹

Editing, yaitu pengeditan terhadap data-data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya, editing juga bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa data yang diolah akurat dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

b. Analisis Data

⁸ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Social Dan Hukum*, Grafit, Jakarta, 2005, hlm 72

⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2007, hlm. 125.

Semua data yang telah dikumpulkan yakni data sekunder diolah secara kualitatif, yakni menghubungkan permasalahan yang dikemukakan dengan teori yang relevan sehingga diperoleh data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran dari apa yang telah diteliti dan telah dibahas untuk mendapatkan kesimpulan.

